



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pemandu wisata, Pendidikan SLTA/ sederajat, Tempat kediaman Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S-1, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj, tertanggal 3 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon dengan status Jejaka dan Termohon dengan status Perawan, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/VIII/XXXX, Rasanae Barat

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon kurang lebih 5 bulan (lima bulan) yang beralamat di Kecamatan Ranae Barat, Kota Bima. Selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Labuan Bajo pada tahun 2019 sekitar bulan Januari dan menempati/tinggal di kost yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2019 Ketentraman dan Keharmonisan tersebut tidak lagi dirasakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a) Bahwa Termohon dan Termohon awal-awalnya hidup di Labuan bajo baik-baik saja, akan tetapi Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah serta kepala rumah tangga yaitu terjadi pada bulan April 2019;
 - b) Bahwa Termohon melakukan perselingkuhan, yang dilakukan melalui Telepon dan berawal dari persoalan tersebut Termohon menunjukkan sikap yang tidak sopan, serta mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - c) Bahwa atas perbuatan tersebut Termohon sama sekali tidak meminta maaf kepada Pemohon dan tidak mempunyai etikat baik terhadap

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri. Terlebih Termohon memilih meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sebagai suami yang sah;

- d) Bahwa setelah terjadi percecokan/pertengkaran tersebut Termohon dan Pemohon memilih tinggal sendiri-sendiri dan atau kost masing-masing;
- e) Bahwa Pemohon sebagai suami yang sah terhadap Termohon, membujuk serta meminta Termohon untuk kembali hidup bersama akan tetapi Termohon selalu menghindar dan sampai sekarang sejak tahun 2019, tersebut Termohon pergi tanpa memberikan kabar terhadap Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2019 sampai sekarang tidak pernah memberikan Nafkah Lahir maupun Nafkah Batin dengan demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Pemohon dan Termohon telah mencoba melakukan mediasi dan musyawarah dengan Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak ada kabarnya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Brdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 03 November 2020 dan 03 Desember 2020 yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/VIII/XXXX, Rasanae Barat Tertanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: Pem-XXX/XXXX/X/XXXX atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 27 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan satu orang saksi, yang mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak April 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar karena Termohon susah dinasehati dan tertutup kepada Pemohon hingga puncaknya pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - Bahwa saksi mendengar langsung sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar kejadiannya pada malam hari karena Termohon kedatangan telpon dengan pria lain dan marah ketika ditanya telpon dengan siapa;
 - Bahwa saksi pernah mengusir Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi karena sifatnya keras dan susah dinasehati;
 - Bahwa Termohon pendiam dan handphone Termohon selalu dikunci dengan dalih privasi;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hampir 2 (dua) tahun dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Termohon lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon telah mencari keberadaan Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi dan tidak ada kemungkinan lagi Pemohon mengajukan alat bukti lain, maka Majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Supletoir) guna melengkapi pembuktian;

Bahwa memperhatikan sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj tertanggal 15 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah berbunyi *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut Pemohon telah mengucapkan sumpah di persidangan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut telah cukup serta sumpah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supletoir yang dilakukan oleh Pemohon juga telah cukup, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai talak, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon yang dahulu beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat permohonan Pemohon, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan bukti P.1, dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 03 November 2020 dan 03

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek*, hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauq'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan cerai talak, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan, yang dilakukan melalui Telepon, Termohon menunjukkan sikap yang tidak sopan, serta mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon hingga puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, serta 1 (satu) orang saksi, bernama SAKSI I;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo* serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengan saksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Termohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga atau orang dekat dari Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka secara formil sudah memenuhi ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa seizinnya dan saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 dan saat ini keberadaan Termohon juga tidak diketahui, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dan tidak ada kemungkinan lagi Pemohon mengajukan alat bukti lain, maka Majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Supletoir) guna melengkapi pembuktian;

Menimbang, bahwa memperhatikan jalannya pemeriksaan persidangan mengenai nilai pembuktian alat bukti saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan yang selengkapnya berbunyi: *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, 1 (satu) orang saksi dan sumpah supletoir oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2018, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0185/28/VIII/2018, Kota Bima, Tertanggal 27 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di Labuan Bajo sampai sekarang dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik serta tidak ada cekcok, akan tetapi sejak bulan April 2019 sering terjadi pertengkaran yang puncaknya Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya;
4. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui penasihatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Pemohon tidak sanggup untuk mendamaikan karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak ada kabarnya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
3. Bahwa sudah diupayakan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi terbukti Pemohon sudah tidak lagi mengharapkan hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I.

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Panitera Pengganti,

Abdul Kadir ,S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.